

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi PMK Nomor 209/PMK.03/2021 atas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak pada PT Jawa Pratama Mandiri, maka dapat disimpulkan bahwa di Surat Pemberitahuan NOMOR KEP-00096/SKPPKP/WPJ.11/KP.1103 /2022 yang menyatakan lebih bayar pada SPT Tahunan pajak penghasilan tahun 2021 sebesar Rp. 482.947.731, tetapi sesuai menurut perhitungan fiskus dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, sebesar Rp. 477.373.076, selisih sebesar Rp. 5.574.655, karena terdapat bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang tidak diperhitungkan sebagai kelebihan pembayaran pajak.

Selisih sebesar Rp. 5.574.655 di karenakan salah input nomor bukti potong, salah input tanggal bukti potong dan bukti potong belum dilaporkan lawan transaksi.

Dalam hal ini atas salah input bukti potong di kredit pajak Espt tahunan badan 2021, harus mengedit dari nomor bukti potong ataupun tanggal sesuai dengan bukti potong yang sudah di laporkan oleh lawan transaksi, membuat perincian atas bukti potong yang belum dilaporkan oleh lawan transaksi melakukan konfirmasi harus menanyakan ke lawan transaksi kenapa tidak dilaporkan, jika sudah dilaporkan, meminta bukti lapor dan lampiran atas bukti potong yang dilaporkan. Asumsinya lawan transaksi telah melaporkan bukti potong yang di kreditkan oleh

PT Jawa Pratama Mandiri sehingga solusi yang dilakukan adalah PT Jawa Pratama Mandiri membuat pembetulan SPT Tahunan 2021 dan selisih sebesar Rp. 5.574.655 atas kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan PT Jawa Pratama Mandiri membuat surat mengajukan permohonan dengan surat tersendiri, sehingga lebih bayar pada SPT Tahunan pajak penghasilan tahun 2021 sebesar Rp. 482.947.731. PT Jawa Pratama Mandiri menyampaikan surat ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang melampirkan nomor rekening dengan surat konfirmasi dari kantor Pelayanan Pajak setempat dan PT Jawa Pratama Mandiri menerima salinan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), Kelebihan Pajak ditransfer/dicairkan melalui nomor rekening PT Jawa Pratama Mandiri. Implementasi PMK Nomor 209/PMK.03/2021 atas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan untuk mengedukasi masyarakat, yaitu salah satunya dengan mengedukasi lewat peraturan perundang-undangan. Masyarakat akan lebih paham dengan proses membaca sendiri dan akan bertanya apabila terjadi kebingungan saat melaksanakan penerapan.

5.2 Saran

Dari kesimpulan tersebut, adapun saran terkait penelitian ini adalah sebagai Pengusaha Kena Pajak PT. Jawa Pratama Mandiri diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan dengan sebaik-baiknya. lebih teliti dalam pelaksanaan perhitungan kewajiban perpajakan, agar dikemudian hari jika terjadi yang mungkin timbul akibat kesalahan tertentu dapat diminimalkan. Serta pemerintah perlu melakukan penyuluhan dan sosialisasi lebih lanjut mengenai peraturan terbaru terkait pengembalian pendahuluan agar Wajib Pajak

banyak yang mengetahui dan dapat memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan tersebut dengan baik. peningkatan frekuensi edukasi yang efektif akan hal perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah. Edukasi yang efektif diharapkan akan lebih mudah diresapi oleh masyarakat dan secara tidak langsung akan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan hal perpajakan.

PT Jawa Pratama Mandiri selaku perusahaan jasa yang berstatus PKP perlu untuk memperbaiki komunikasi yang efektif di dalam tubuh internal perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk memperkecil kemungkinan potensi kesalahan dalam menginput bukti potong kredit pajak PPh 23 tidak lengkap atas transaksi yang dilakukan. PT Jawa Pratama Mandiri juga perlu memperketat Standar Operasional Perusahaan (SOP) dengan baik dan benar agar proses berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan juga berjalan dengan lancar terutama akan hal perpajakan. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sudut pandang dari beberapa pihak diantaranya pembeli BKP dan/atau penerima JKP serta dari pihak pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk diperhatikan bagi peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya. Beberapa keterbatasan penelitian ini, antara lain :

1. Objek penelitian hanya difokuskan pada satu perusahaan, untuk informasi yang diberikan oleh lawan transaksi kurang lengkap, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang bersifat lebih luas.
2. Narasumber yang ada hanya 2 orang dari perusahaan terkait, tentunya masih kurang untuk menggambarkan sudut pandang pihak lain.